

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA
PULANG PISAU**

Muhammad Sidik

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

E-mail: sidik3584@gmail.com

Diterima:

22 Juli 2021

Direvisi:

11 Agustus 2021

Disetujui:

15 Agustus 2021

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang antara ketidak sesuaian pelaksanaan perma di PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dimana penetapan PA dan pencatatan perkawinan yang seyogyanya selesai pada hari itu, sehingga masyarakat harus datang lagi pada hari yang lain ke Kantor Disdukcapil untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anaknya, tentu memerlukan tambahan biaya dan waktu untuk mendapatkan tiga dokumen kependudukan tersebut, apalagi bagi masyarakat yang berdomisili jauh atau di daerah terpencil. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris atau yang lebih dikenal dengan socio-legal research, yang dilakukan di Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Ketua Pengadilan Agama, Hakim PA Pulang Pisau, Kepala KUA dan Kepala Disdukcapil sedangkan informan Panitera, staf dan penerima manfaat pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data sedangkan teknik pengabsahan data dilakukan dengan Teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian ini adalah Implementasi pelayanan terpadu sidang keliling secara substantif sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015 hanya saja, Perma Nomor 1 Tahun 2015 belum dicantumkan dalam SK KPA Pulang Pisau sebagai dasar hukum pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Solusi hukum terhadap problematika Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 adalah harus menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) antara Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk membuat standar operasional prosedur yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling.

Kata kunci: Implementasi, Pelayanan Terpadu, Sidang Keliling

Abstract

This research is based on the discrepancy between the implementation of the regulation in PERMA Number 1 of 2015 where the determination of the PA and the registration of marriages should be completed on that day, so that people have to come again on another day at the Disdukcapil Office to get birth certificates for children, of course. requires additional cost and time to obtain the three population documents, especially for people who live far away or in remote areas. This research is an

empirical normative research or better known as socio-legal research, which was carried out at the Pulang Pisau Religious Court, with the Head of the Religious Court, the Pulang Pisau PA Judge, the Head of KUA and the Head of Disdukcapil while the Registrar informants, staff and recipients of integrated mobile court services at the Pulang Pisau Religious Court. The data collection technique used observation, interview and documentation techniques, then data analysis was carried out in four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and data archiving carried out by source and method triangulation techniques. The results of this study are: 1) The implementation of integrated services for mobile courts is substantively in accordance with Perma Number 1 of 2015 only, Perma Number 1 of 2015 has not been included in the SK KPA Pulang Pisau as the legal basis for implementing integrated services for mobile courts. 2) The problem with the implementation of Perma Number 1 of 2015 is the weakness of the binding legal force on the Population and Civil Registry Office and the Office of Religious Affairs in implementing integrated services for mobile courts other than the Pulang Pisau Religious Court. 3) The legal solution to the problem of implementing Perma Number 1 of 2015 is to issue a joint decision letter (SKB) between the Supreme Court, the Minister of Home Affairs and the Minister of Religion and make clear standard procedures as implementation in the implementation of integrated circuit court services.

Keywords: *Implementation, Integrated Service, Circuit Court*

Pendahuluan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, bermula dari PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA tersebut merupakan terobosan luar biasa dari Mahkamah Agung dalam rangka membantu program pemerintah secara nasional guna mengentaskan dan menanggulangi masalah kependudukan, terutama dalam mengentaskan identitas pribadi dan identitas hukum sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Shalihah, 2018). Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut ternyata tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah identitas pribadi dan identitas hukum masyarakat, karena tidak secara spesifik mengatur proses penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) (Fajri, 2018). Saat ini, Pengadilan Agama (PA), KUA dan Disdukcapil bekerjasama dengan Australia Indonesia Partners For Justice (AIPJ), Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) menggagas sebuah program pelayanan identitas hukum terpadu yaitu Itsbat Nikah Terpadu (BAB, 2020).

Program kerjasama ini melibatkan berbagai Kementerian / lembaga terkait, terutama Mahkamah Agung (MA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Ridwan (2014) menyebut bahwa program ini memberikan dampak (impact) yang sangat besar terutama dalam meningkatkan kepemilikan identitas hukum bagi masyarakat miskin, masyarakat pedesaan, perempuan dan anak-anak (Fahmi, 2019).

Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelayanan terpadu, sebab sangat membantu memudahkan masyarakat. Berdasarkan implementasi program layanan terpadu tersebut (Aminnolah, 2014), MA kemudian menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. PERMA ini secara spesifik menjelaskan mengenai mekanisme kerjasama antar berbagai instansi yaitu PA, KUA dan Disdukcapil. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah dan cepat dalam mengurus identitas hukumnya berupa akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran (Al Haq, 2019). Adanya pelayanan terpadu, masyarakat tidak akan banyak menghabiskan waktu dan biaya. Pelayanan terpadu dilaksanakan dengan sistem sidang dan layanan keliling sehingga masyarakat tidak harus mendatangi Kantor PA atau Kantor Disdukcapil yang berpusat di ibukota Kabupaten (Zahrah, 2019). Masyarakat yang memerlukan pelayanan cukup datang ke ibukota Kecamatan atau bahkan ke Kantor Kelurahan atau Desa.

Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dalam praktek di lapangan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Berdasarkan hasil observasi, bahwa PA Pulang Pisau, yang berdiri tanggal 22 Oktober 2018, sejak tanggal 28 Oktober 2018 telah memulai melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2015, namun dalam realita banyak ditemukan problem seperti terbatasnya SDM (Hakim yang bertugas) dan sarana dan prasarana.

Data yang diperoleh, terdapat 40 perkara Permohonan Isbat Nikah, hakim yang bertugas hanya 3 (tiga) orang dan dibantu 2 (dua) orang Panitera Pengganti, sehingga terjadi keterlambatan dalam menyerahkan salinan penetapan PA dan pencatatan perkawinan yang seyogyanya selesai pada hari itu, sehingga masyarakat harus datang lagi pada hari yang lain ke Kantor Disdukcapil untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anaknya, tentu memerlukan tambahan biaya dan waktu untuk mendapatkan tiga dokumen kependudukan tersebut, apalagi bagi masyarakat yang berdomisili jauh atau di daerah terpencil.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian langsung mendalam yang dikenal dengan istilah lain penelitian socio-legal (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Pulang Pisau, yang beralamat di Jalan Tingang Menteng No. 51 Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau. Data yang diambil dari penelitian ini adalah data yang relevan dengan fokus penelitian yakni problem implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang praktek pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data sedangkan teknik pengabsahan data dilakukan dengan Teknik triangulasi sumber dan metode.

Hasil dan Pembahasan

Pengadilan Agama Pulang Pisau mewilayahi Kabupaten Pulang Pisau. Wilayah yurisdiksi tersebut dampak dari pemekaran Kabupaten Kapuas menjadi dua Kabupaten berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. sehingga wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau total berjumlah 8 kecamatan, 99 Kelurahan dan Desa dengan mayoritas penduduk muslim berjumlah 78,17%, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelesaian perkara serta adanya kepastian hukum guna terciptanya transparansi publik bagi pencari keadilan dalam lingkup perkara perdata, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau perlu menentukan biaya panggilan/ pemberitahuan, ditetapkan biaya panggilan dan atau pemberitahuan yang pemungutannya disesuaikan dengan radius per desa/kelurahan dalam wilayah hukum pada Pengadilan Agama Pulang Pisau yang jarak tempuhnya ditentukan berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 06 November 2018 Nomor 094/117/Dishub-PP/XI/2018 tentang daftar tabel Data Jarak Ibu Kota Pulang Pisau dengan Kecamatan dan Desa, Selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau nomor: W16-U11/45/HK.02/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2008 dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor W16-A12/60/HK.05/XI/2018.

Selanjutnya guna penyempurnaan data dan untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi terkait biaya perkara kepada masyarakat, Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melakukan perubahan, dengan menerbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Nomor:W16-A12/38/HK.05/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Pengadilan Agama Pulang Pisau merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya tersebut, pada tahun 2018 Pengadilan Agama Pulang Pisau memiliki pegawai berjumlah 8 orang dan 3 tenaga honorer. Pada tahun 2019. Pengadilan Agama Pulang Pisau memiliki 8 orang pegawai dan 4 tenaga honorer. Berikut data lengkap dari tenaga fungsional Hakim, Kepaniteraan, dan Kejurusitaan Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Tabel 1 Daftar Tenaga Fungsional Hakim

No	Nama	Gol/ Ruang	Jabatan
1	Sri Roslinda, S.Ag., M.H.	IV/a	Wakil Ketua Pengadilan
2	Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.	III/c	Hakim Pratama Madya
3	Mulyadi, Lc., M.H.I.	III/c	Hakim Pratama Madya

Tabel 2 Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan
1	H. Abdussahid, S.Ag	III/d	Panitera
2	Hj. Mardiana Indah, S.Ag	III/d	Panitera Muda Hukum
3	Ali Maungga, S.H.	III/b	Panitera Pengganti

Tabel 3 Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan
1	Nilam Ma'unatunni'mah	II/c	Juru Sita

Semua tenaga fungsional diatas bertugas dalam pelaksanaan layanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pulang Pisau sesuai dengan Surat Keputusan Wakil ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor W16-A12/70/HK.05/XI/2018 tanggal 22 November 2018 Tentang Tim sidang diluar gedung Pengadilan Agama Pulang Pisau di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya pada tahun 2020 telah terjadi mutasi pegawai dan pergantian pimpinan, serta pengisian jabatan punsional di kepaniteraan, yakni Ketua, wakil Ketua, Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum;

Tabel 4 Daftar Tenaga Fungsional Hakim

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan
1	Erpan, S.H., M.H.	IV/a	Ketua Pengadilan
2	Nur Izzah, S.H.I.	III/c	Wakil Ketua Pengadilan
3	Nida Farhanah, S.Sy.	III/c	Hakim Pratama Madya

Tabel 5 Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan
1	H. Muhammad Sidik, S.H.	III/d	Panitera
2	Aristyawan Akrom Masykuri, SAg, M.Hum.	IV/A	Panitera Muda Hukum
3	Kartini, S.H.I.	III/b	Panitera Muda Gugatan
	Hj. Norbaiti, S.H.I.	III/c	Panitera Muda Permohonan

Tabel 6 Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan
1	-	-	-

Pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa tujuan pelayanan terpadu ini dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum dan secara praktis

agar masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan hak atas pengesahan perkawinan/isbat nikah, buku nikah dan akta kelahiran. Pengadilan Agama Pulang Pisau memahami layanan terpadu sidang keliling ini sebagai salah satu program yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan identitas hukum seperti buku nikah dan akta kelahiran melalui itsbat nikah (Hotijah, 2020). Selain itu, pelayanan terpadu sidang keliling ini juga tidak lepas dari misi yang telah di usung oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Erpan bahwa layanan terpadu sidang keliling menjadi salah satu program yang dilaksanakan berdasar pada salah satu misi Pengadilan Agama Pulang Pisau yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi (Pratiwi, 2019). Artinya, pelayanan terpadu sidang keliling tidak terlepas dari misi Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Budaya hukum merupakan kajian yang sangat luas mencakup segala perilaku masyarakat yang berbentuk nilai, norma dan lainnya (Adi, 2012). Perilaku tersebut telah melampaui aturan hukum yang berlaku atau dalam istilah yang lebih singkat aturan hukum yang telah menyatu dengan perilaku masyarakat. Budaya hukum tidak bisa dilepaskan dari kesadaran hukum suatu masyarakat (Hartanto, 2015). Sedangkan budaya hukum menjadi salah satu dari sistem hukum yang berjalan di suatu masyarakat. Budaya dan kesadaran hukum masyarakat Pulang Pisau dijelaskan peneliti dalam kerangka sistem hukum yang berkaitan dengan pelayanan terpadu sidang keliling.

Pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling tidak terlepas dari sistem hukum yang ada di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Seperti yang dijelaskan Friedman bahwa suatu hukum dapat berfungsi dan difungsikan ketika telah memenuhi unsur-unsur dari sistem hukum yaitu berupa substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling juga berjalan berdasarkan sistem hukum yang ada di Pengadilan Agama Pulang Pisau (Abubakar & Rahman, 2020). Pertama, substansi hukum yang mengatur pelayanan terpadu sidang keliling terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama memiliki aturan hukum yang jelas. Tujuan utamanya adalah peningkatan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Substansi hukum menurut Friedman mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan. Erpan berkaitan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Perma Nomor 1 Tahun 2015 sangat fundamental untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang sulit mengakses hukum, meskipun terkadang dalam praktiknya masih menemui banyak kesulitan agar sesuai dengan amanah dalam peraturan tersebut. Namun, saya menganggap peraturan ini berangkat dari pemahaman perumus hukum atas kondisi nyata masyarakat.

Kedua, struktur hukum. Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Pulang Pisau berposisi sebagai salah satu struktur hukum dalam sistem hukum terkait dengan pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Seperti yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie yang memaknai struktur hukum sebagai suatu struktur internal dalam sistem hukum yang mencakup pengertian aspek kelembagaan sistem hukum, yaitu berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), Implementasi hukum (*the administration of law*), sampai ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Artinya,

keterlaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling mengikat secara sistemik kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagai salah satu the administration of law. Sebagai penerap hukum, Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan sumber daya manusia yang dimiliki memahami secara persis bagaimana pelayanan terpadu harus dilaksanakan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan NF yang menyatakan bahwa:

Bahwasanya kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau bervariasi sehingga peraturan Mahkamah Agung yang mengatur sidang keliling itu bisa diartikan sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Pengadilan Agama Pulang Pisau hanya menjalankan peraturan yang ada sebaik mungkin, soal teknis dilapangan dihadapi bersama-sama yang lain.

Ketiga, budaya hukum. Budaya hukum ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang pentingnya isbat nikah, buku nikah, dan akta kelahiran. Pemahaman tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Secara teori, Friedman menyebutkan bahwa sikap manusia terhadap hukum lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya yang berkembang menjadi satu didalamnya. Kultur hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Soekanto menjelaskan budaya hukum sebagai berikut:

Konsep tentang budaya hukum memiliki makna dengan ruang lingkup yang lebih luas dari ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum sebagaimana yang sering diperbincangkan orang karena konsep mengenai budaya hukum adalah juga mencakup tentang kesadaran hukum. Jadi disamping kesadaran hukum masih banyak lagi aspek-aspek lainnya yang dapat dimasukkan dalam komponen budaya hukum ini.

Sedangkan kondisi pemahaman masyarakat Pulang Pisau terkait pentingnya isbat nikah, buku nikah dan akta kelahiran tercermin dari beberapa hasil wawancara dengan para pihak yang berperkara sebagai berikut: HI, tempat tanggal lahir Tahai Jaya, 26 September 1991 pendidikan SLTP, memiliki 1 orang anak. HI menyatakan bahwa awalnya tidak tahu bahwa sanya ada sidang keliling yang di laksanakan oleh pengadilan agama, akan tetapi setelah mendapatkan informasi dari petugas Pengadilan maka HI mencoba mendaftarkan isbat nikah karena HI tidak memiliki akta nikah, dan pernikahan HI belum dicatatkan di KUA. HI beranggapan hal tersebut tidak bermasalah akan tetapi anak HI butuh akta lahir untuk daftar sekolah. Jadi HI baru mengetahui pentingnya buku nikah tersebut. AM Tempat tanggal lahir Gandang, 29 Agustus 1984 Menyatakan bahwa awalnya tidak mempunyai uang yang cukup untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat, sehingga dengan adanya sidang keliling tersebut sangat memudahkan masyarakat seperti yang tidak memiliki uang seperti beliau. Beliau juga menjelaskan bahwa pencatatan nikah itu sangat penting hal tersebut beliau peroleh setelah mengikuti sidang keliling, sekarang beliau sudah mendapatkan Penetapan sebagai bukti yang dapat dijadikan alasan untuk mendapat akta nikah di KUA, dan akta kelahiran anak beliau juga dapat diurus. Sebagaimana kutipan wawancara berikut, Berdasarkan wawancara terhadap dua warga yang mengikuti sidang keliling di atas, didapatkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari motif utama untuk mengikuti sidang keliling yaitu mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak, sedangkan untuk kepengurusan akta kelahiran di Disdukcapil salah satu syaratnya adanya buku nikah. Namun, secara umum masih belum memahami detail dari maksud Perma Nomor 1 Tahun 2015.

Sistem hukum terkait dengan pelayanan terpadu sidang keliling dengan melihat deskripsi diatas sudah memungkinkan dalam pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2015. Dari mulai substansi hukum berupa Perma Nomor 1 Tahun 2015, Pengadilan Agama

Pulang Pisau sebagai penerap hukum dalam struktur hukum dan budaya hukum berupa pemahaman masyarakat terkait pentingnya akta nikah dan akta kelahiran anak.

Budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat Pulang Pisau jika melihat sistem hukum yang dijelaskan tersebut ditumbuhkan oleh baik penegak hukum atau antar warga masyarakat. Penegak hukum berperan dalam memberi pemahaman terkait manfaat dari hukum yang telah dibuat, sedangkan warga masyarakat yang lebih memahami hukum memberi informasi kepada warga lain (Purba, 2017). Dari kedua peran tersebut, kesadaran masyarakat Pulang Pisau semakin tumbuh sehingga terbentuklah budaya hukum yang baik dalam diri masyarakat Pulang Pisau. Budaya hukum dan kesadaran hukum tersebut menjadi hal penting dalam Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang praktik pelayanan terpadu sidang keliling. Artinya, jika kesadaran hukum masyarakat Pulang Pisau baik, maka pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling akan lebih mudah dan tercapai tujuan-tujuannya.

Potret pelaksanaan pelayanan terpadu di Pengadilan Agama Pulang Pisau dinarasikan peneliti dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Argumentasinya adalah Perma Nomor 1 Tahun 2015 sebagai produk hukum yang hendak dianalisa peneliti merupakan produk hukum yang diberlakukan mulai tahun 2018 sehingga peneliti berupaya menggali data pelaksanaan pelayanan terpadu di Pengadilan Agama Pulang Pisau dari tahun 2018. Meskipun demikian, dalam pembahasan sub-bab ini peneliti akan memfokuskan pada beberapa pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling agar didapatkan gambaran yang utuh mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 28 November 2018, selanjutnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, pada hari Rabu 21 April 2021. Berikut deskripsi lengkap mengenai pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau berlokasi di luar gedung Pengadilan yang biasanya mengambil tempat seperti di aula kantor Urusan Agama atau gedung sekitar. Hal tersebut memang dilakukan untuk meringkas jarak dari lokasi para pencari keadilan dengan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, secara teknis Pengadilan Agama Pulang Pisau mendatangi lokasi yang telah disiapkan untuk pelaksanaan sidang. Sedangkan jarak tempuh dari Pengadilan Agama Pulang Pisau ke lokasi pelaksanaan sidang bervariasi. Jarak tempuh tersebut terkadang menjadi problematika teknis dalam proses pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling.

Tercatat dari tahun 2018 sampai dengan 2021, Pengadilan Agama Pulang Pisau telah melaksanakan pelayanan terpadu sidang keliling di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Maluku wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Pulang Pisau yang semuanya berjumlah 8 Kecamatan 4 Kelurahan dan 95 Desa. Berdasarkan dokumen laporan pelaksanaan sidang keliling, terdapat 5 Kecamatan yang belum menjadi lokasi sidang yaitu Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Banama Tingang, Kecamatan Kahayan Tengah, dan Kecamatan Sebangau Kuala. Pelayanan terpadu sidang keliling melibatkan tiga pihak dalam pelaksanaannya yaitu Pengadilan Agama Pulang Pisau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.

Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam proses persiapan pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling khususnya di wilayah Kecamatan Kahayan Kuala telah berkordinasi

dengan pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan untuk dua wilayah lain yakni Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Maluku hanya berkordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, hal ini terkendala tidak adanya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan data yang ada.

Masalah berikutnya yang muncul tidak keluarnya akta nikah pada hari itu juga, karena terkendala masalah jaringan internet karena tidak semua wilayah Kecamatan bisa dijangkau internet dan juga SDM di jajaran KUA tidak sama. PPN/Kepala KUA yang inovatif telah menerapkan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH), namun ada juga yang belum menerapkan SIMKAH. Jumlah pegawai di KUA juga terbatas dengan semangat yang berbeda-beda. Begitu pula halnya dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil mereka baru tahu istilah sidang terpadu setelah Pengadilan Agama Pulang Pisau berkordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan catatan sipil, masalah yang muncul tidak keluarnya akta kelahiran pada hari itu juga walaupun mereka sudah memiliki Sistem Informasi Akta Kelahiran (SIK) sebagaimana Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama. Didalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Pulang Pisau sering berkordinasi dengan Kantor Urusan Agama setempat karena KUA di kecamatan lebih dekat dan memahami keadaan masyarakat setempat, sedangkan dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Pengadilan Agama jarang melakukan kordinasi karena berkedudukan di Kabupaten dan tidak bisa terhubung langsung dengan masyarakat yang ada di kecamatan ataupun pedesaan. Artinya, koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling masih menjadi problem yang perlu dicarikan solusi lebih lanjut.

Tim layanan terpadu sidang keliling dibentuk melalui surat keputusan ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau. Masing-masing tim terdiri dari 7 orang yaitu satu orang ketua majelis hakim, dua orang hakim anggota, didampingi oleh dua orang panitera pengganti, jurusita dan staf. Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau, tim layanan terpadu dibentuk dengan melihat jumlah perkara yang akan disidangkan. Artinya penerimaan perkara untuk sidang keliling disesuaikan dengan jumlah hakim yang ada, gunanya agar perkara yang diputus bisa maksimal hasilnya karena putusan adalah mahkota hakim, mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan dan kekeliruan. Berdasarkan data yang ada seperti tertulis dalam surat keputusan ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, tim layanan terpadu sidang keliling rata-rata berjumlah 7 sampai 10 orang dalam satu kali pelaksanaan sidang keliling. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus disidangkan seperti pada contoh sidang pada tahun 2018 yang di adakan di Desa Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau jumlah perkara yang harus disidangkan sebanyak 40 perkara, dengan jumlah petugas hanya sebanyak 7 sampai 10 orang tentu sidang yang dilaksanakan menjadi tidak efektif. Hal ini juga di ungkapkan oleh AAM Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau yang menyatakan bahwa:

Selain kendala-kendala yang saya ungkapkan tadi salah satu kendala lain yang kadang muncul adalah mengenai jumlah personil sidang keliling dimana ada satu ketika jumlah perkara yang di sidangkkn tidak sebanding dengna jumlah petugas sehingga sidang yang dilakukan tidak maksimal ada beberapa langkah sidang yang harus dipercepat sehingga ada beberapa perkara yang penyelesaiannya terburu-buru. Berdasarkan uraian di atas maka tim pelaksana sidang keliling menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat terlaksananya secara optimal sidang keliling yang di lakukan oleh pengadilan agama pulang pisau.

Biaya operasional pelayanan terpadu sidang keliling menjadi salah satu faktor penting agar pelaksanaan pelayanan terpadu dapat berjalan dengan baik (Lilik, 2020). Kebutuhan seperti transportasi, alat tulis kantor, sewa gedung, honorarium dan lain-lain berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan sidang. Seluruh kebutuhan operasional tersebut dibebankan kepada penyelenggara dikarenakan penerima manfaat hanya membayar untuk biaya perkara. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 Poin 1 sampai Poin 3 Perma Nomor 1 Tahun 2015 yaitu, Komponen biaya pelayanan terpadu terdiri dari: Biaya perkara; dan Biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.

Praktiknya, biaya operasional pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling dianggarkan dari DIPA Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau seperti halnya sidang terpadu di wilayah Kecamatan Kahayan Kuala pada tanggal 28 November 2018. Akan tetapi untuk selebihnya untuk dua kecamatan, yakni Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Maliku menggunakan anggaran DIPA Pengadilan Agama Pulang Pisau. Hal tersebut berdasarkan data dari laporan sidang keliling dan juga tercantum dalam surat keputusan ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau tentang tim sidang keliling.

Penganggaran tersebut bertujuan untuk optimalisasi fungsi pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling, untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau. Hal ini tentunya menjadi sebuah permasalahan di mana, anggaran yang semestinya di keluarkan oleh PEMDA akan tetapi tidak dikeluarkan sehingga pelaksanaan menjadi terhambat tak sampai disitu bahkan bias jadi sidang keliling tidak dapat di adakan dan enggan demikian artinya, faktor anggaran operasional dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling dianggap hal yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan sidang terpadu.

Sejalan dengan hasil penelusuran penulis tersebut AAM mengungkapkan bahwa anggaran merupakan salah satu faktor penghambat terlaksananya sidang keliling di mana untuk duatahun terakhir pihaknya mengadakan sidang keliling dari anggaran DIPA pengadilan agama sendiri sehingga pelaksanaannya sedikit memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan penentuan sekala prioritas.

Sependapat dengan AAM, HNB menyatakan bahwa anggaran akhir-akhir ini menjadi kendala bagi kami tidak seperti tahun 2018 yang semuanya di tanggung oleh PEMDA sekarang kami harus mengeluarkan anggaran dari pihak pengadilan agama sendiri untuk melaksanakan sidang keliling, hal ini tentunya bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015 yaitu biaya dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan salah satu factor penentu keberhasilan terlaksananya sidang keliling di kabupaten pung pisau sehingga dapat di pahami bahwa anggaran atau biaya merupakan salah satu factor penghambat terlaksananya sidang keliling di kabupaten pulang pisau. Pengertian pelayanan terpadu sidang keliling dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 adalah sebagai berikut pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan

Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan atau layanan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Berdasarkan temuan data di lapangan terkait pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan 2021, pelaksanaan sidang keliling yang masuk kategori pelayanan terpadu dengan mendasarkan pada pengertian yang dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 adalah pelaksanaan sidang keliling pada hari Rabu 28 November 2018 di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Disebut sebagai pelayanan terpadu karena dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut tidak hanya Pengadilan Agama Pulang Pisau yang melaksanakan kegiatan. Pengadilan Agama Pulang Pisau berkoordinasi dengan Disdukcapil dan KUA Kecamatan Kahayan Kuala untuk melayani masyarakat dan pembiayaan pelayanan terpadu sidang keliling tersebut dibebankan kepada DIPA Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Meskipun sudah dapat disebut pelayanan terpadu karena kehadiran dari pihak Disdukcapil Kabupaten Pulang Pisau dan KUA Kecamatan Kahayan Kuala, namun para Pemohon yang mengajukan buku nikah dan akta kelahiran tidak langsung mendapatkan dokumennya secara langsung pada hari pelaksanaan sidang. Data tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan AAM bahwa masyarakat pada hari sidang hanya bisa secara langsung mengajukan permohonan buku nikah dan akta kelahiran anak, namun dokumennya tidak dapat diambil langsung pada hari itu. Hal tersebut memberatkan masyarakat karena masih harus mendatangi Disdukcapil dan KUA. Mengacu pada pelaksanaan tersebut, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pulang Pisau masih perlu diperbaiki.

Pada Tahun 2018, Pengadilan Agama Pulang Pisau pernah melaksanakan pelayanan terpadu sidang keliling bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Pulang Pisau dan Kementrian Agama Kabupaten Pulang Pisau di satu tempat yaitu di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala di aula Kantor Kecamatan Kahayan Kuala. Data tersebut menunjukkan bahwa secara substantif, Perma Nomor 1 Tahun 2015 telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau. Hal ini, mengacu pada wawancara dengan Er bahwa "sidang keliling pelayanan terpadu, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Disdukcapil dan KUA sudah memiliki MoU dan berjalan apa adanya".

Mencermati dari kutipan pernyataan Erpan diatas bahwa kondisi pelayanan terpadu sidang keliling berjalan natural sebagaimana pelaksanaan sidang keliling di Desa Bahaur pada tanggal 28 November 2018 tidak semuanya mengacu pada Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015, hal tersebut karena dalam pelaksanaannya masih saja ada kendala, meskipun sudah ada koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Pulang Pisau dan pihak KUA Kecamatan Kahayan Kuala. Masyarakat Desa Bahaur hanya mendapatkan pelayanan Penetapan permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau, sedangkan untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran harus mendatangi Disdukcapil Kabupaten Pulang Pisau dan KUA Kecamatan Kahayan Kuala. Padahal dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pelayanan terpadu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama dengan masing-masing kewenangannya melayani masyarakat dan dilakukan pada satu waktu dan satu tempat. Jika dicermati praktek sidang keliling sebagaimana dipaparkan diatas yakni berjalan natural seakan-akan Perma Nomor 1 Tahun 2015 belum berlaku secara maksimal sebagaimana temuan data dilapangan, hal ini sebagaimana hasil penelitian ini dilakukan

ternyata oleh pihak pelaksana pada awalnya berjalan dengan apa adanya serta belum tekoordinasi dengan baik, dimana seharusnya instansi terkait baik Pengadilan Agama, Disdukcapil dan KUA harus saling besinergi dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Sebagaimana pernyataan J.J.H Bruginz dalam teori keberlakuan hukum menyatakan ada tiga bagian untuk bisa menerapkan suatu hukum yaitu keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum, keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum, keberlakuan evaluatif kaidah hukum. Jika menyimak pemikiran Bruginz bahwa keberlakuan faktual atau empiris dapat diukur dengan menggunakan dua kategori yaitu manakala perilaku warga dalam suatu masyarakat secara umum mengacu pada kaidah hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum itu berlaku secara faktual dan manakala para pejabat hukum telah menerapkan dan menegakkan kaidah hukum, namun senyatanya dalam melakukan beberapa kali sidang keliling oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau ke beberapa wilayah Kecamatan dan Desa-Desa lainnya lebih banyak secara natural, yaitu manakala Pengadilan Agama Pulang Pisau ingin menerapkan Perma Nomor 1 tahun 2015 meskipun tanpa ada koordinasi sebelumnya, namun para petugas menggunakan kreativitas melobi untuk menyampaikan keinginan melakukan sidang keliling kepada pihak terkait yaitu Disdukcapil dan KUA Kecamatan. Selanjutnya lobi dari Pengadilan Agama disambut positif dari KUA Kecamatan. Inilah gambaran fakta yang terjadi di lapangan manakala pejabat hukum Pengadilan Agama berupaya menerapkan dan menegakkan kaidah hukum yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung untuk menjalankan Perma Nomor 1 Tahun 2015.

Bedasarkan kenyataan tersebut, menurut peneliti bahwa jika Perma Nomor 1 Tahun 2015 itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lainnya, maka secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh tim Pengadilan Agama Pulang Pisau telah melaksanakan tugas dan perannya untuk memberlakukan ketentuan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk menjalankan sidang keliling dalam memberikan kebutuhan masyarakat terhadap identitas hukum menjadi bagian dari persoalan yang harus diselesaikan oleh berbagai institusi.

Menurut peneliti Perma Nomor 1 Tahun 2015, keberlakuannya sama dengan Peraturan atau perundang-undang lainnya yaitu memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya Perma itu telah terpenuhi. Selain itu, penetapan Perma tersebut didasarkan atas kaedah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Artinya, peraturan tersebut memiliki hirarki yang jelas seperti peraturan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang, peraturan menteri harus didasarkan pada peraturan pemerintah dan seterusnya.

Selanjutnya keberlakuan sosiologis tidak melihat apakah hukum itu telah memenuhi persyaratan formal atau tidak, melainkan melihat keberlakuan kaidah hukum dalam masyarakat. Terdapat dua macam kekuatan berlakunya hukum didalam masyarakat yaitu hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuatan) dan hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat (teori pengakuan).

Mencermati dari Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2015 dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum, maka praktek sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau, filosofis pelaksanaan sidang keliling yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2015 yaitu terbatasnya sarana prasarana, jarak tempuh yang jauh dan sulit untuk dilalui, tingginya biaya transportasi bagi para pencari keadilan dalam mencapai gedung pengadilan dan problematika di Masyarakat, banyak pasangan yang sudah menikah tetapi tidak dicatatkan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil.

Pernikahan mereka harus disahkan oleh Pengadilan. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, mekanisme pengesahan pernikahan yang tidak tercatat harus dilakukan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah

Berdasarkan pemahaman filosofis dari fakta empiris tersebut dihubungkan dengan keberlakuan filosofis hukum, telah terjalin sinergitas antara Pengadilan Agama, Disdukcapil, KUA dan masyarakat pencari keadilan telah sesuai dengan kaidah dan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi misalnya peraturan hukum sesuai dengan cita-cita hukum berupa masyarakat adil dan makmur yang merupakan penjabaran dari sila kelima dari Pancasila. Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2015 memiliki makna mempunyai kekuatan baik dari segi keberlakuan yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Berdasarkan data diatas, Implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Pulang Pisau dapat dibagi menjadi tiga yaitu sidang keliling yang hanya dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau, sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau bekerjasama dengan KUA setempat dan sidang keliling dalam pelayanan terpadu dengan bekerjasama dengan Disdukcapil dan Kementerian Agama dalam hal ini KUA. Sedangkan berkaitan dengan Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015, Pengadilan Agama Pulang Pisau secara substantif termasuk telah melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan peraturan tersebut, namun secara yuridis belum ditemukan bukti terkait dengan Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015.

Berbicara tentang problematika Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 berdasarkan analisa peneliti terhadap data yang ditemukan, ada 3 problematika, pertama problema kekuatan hukum, kedua problema kelembagaan dan ketiga problema teknis dilapangan. Yang dimaksud dengan problematika kekuatan hukum yang ada pada Perma Nomor 1 Tahun 2015 kewenangannya hanya terfokus dan mengikat kepada Pengadilan Agama saja. Padahal, dalam Implementasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling tersebut memiliki keterkaitan dan kerjasama dengan lembaga lain dalam lingkup pemerintahan yaitu Disdukcapil dan KUA dibawah Kemenag.

Menganalisa problema Implementasi Perma tersebut, peneliti menghubungkan dengan pemikiran Lawrence Fridman yang membagi sistem hukum kepada tiga hal terdiri dari substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Selanjutnya substansi hukum menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Terkait dengan substansi hukum dalam penelitian ini yang dimaksud adalah isi Perma Nomor 1 Tahun 2015 memiliki kesesuaian dengan hukum yang hidup dimasyarakat hal ini peneliti tegaskan karena pada saat sidang keliling dilakukan rentang waktu tahun 2018-2021 minat masyarakat untuk mendapat penyelesaian masalah yang terkait dalam hukum keluarga sangat antusias artinya mereka menginginkan adanya hukum yang dapat mengatasi dan memberikan jawaban atas ketidakpastian penyelesaian masalah hukum keluarga yang hidup dan berkembang dimasyarakat pedesaan antara lain Itsbat nikah, penetapan ahli waris, sengketa perceraian, persoalan pembagian waris dan lainnya yang tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakat, sebelum adanya kebijaksanaan peraturan Mahkamah Agung tentang sidang keliling.

Selanjutnya dari fenomena hukum yang hidup didalam masyarakat tersebut dihubungkan dengan perma Nomor 1 tahun 2015 dalam Implementasinya menurut peneliti memiliki problema, yaitu dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama tidak bisa berdiri sendiri melainkan ada keterkaitan dengan lembaga lain yang dibutuhkan masyarakat antara lain lembaga KUA untuk memudahkan akses buku nikah dan Disdukcapil untuk mendapatkan akta kelahiran anak. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 memposisikan Disdukcapil dan Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang dikordinasikan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Selain itu, Perma Nomor 1 Tahun

2015 belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sehingga menjadi problem tersendiri bagi lembaga pelaksana peraturan tersebut.

Problema Kedua adalah masalah kelembagaan, dalam hal ini. Kekuatan hukum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 berdampak pada lembaga penegak hukum sebagai pelaksananya. Lembaga tersebut adalah Pengadilan Agama Pulang Pisau, Disdukcapil dan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau. Masing-masing lembaga tersebut memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015. Pengadilan Agama Pulang Pisau sudah jelas posisinya yaitu harus melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2015 karena secara struktural Pengadilan Agama Pulang Pisau berada dibawah kewenangan Mahkamah Agung. Sedangkan terhadap Disdukcapil dan kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Perma Nomor 1 Tahun 2015 belum mengikat kuat secara hukum. Namun, berdasarkan pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Pulang Pisau, Kementrian Agama dan Disdukcapil secara aktif mengadakan kerjasama dengan Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Terkait dengan lembaga Peradilan Agama Pulang Pisau dihubungkan dengan pemikiran Lawrence Fridman maka lembaga ini termasuk dalam struktur hukum dibidang yudikatif yang oleh Jimly Asshiddiqie memaknainya sebagai suatu struktur internal dalam sistem hukum yang mencakup pengertian aspek kelembagaan sistem hukum, yaitu berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum, Implementasi hukum, sampai ke penegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan pemikiran Lawrence dan Jimly diatas peneliti mengambil suatu pemahaman bahwa struktur hukum itu dimulai dari para pembuat hukum, pelaksana hukum dan para penegak hukum. Konteks penelitian ini maka Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan bagian dari struktur hukum. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Konteks penelitian ini, Pengadilan Agama bertugas untuk menyelesaikan perkara perkawinan yang belum tercatat dengan menerbitkan isbat nikah, maka harus memiliki sinergitas atau kerjasama minimal ditingkat provinsi yaitu Pengadilan Tinggi Agama, Disdukcapil Propinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi untuk saling mendukung dalam pelaksanaan perma nomor 1 tahun 2015. Artinya, Pengadilan Agama sebagai bagian dari struktur hukum diposisikan sebagai penegak hukum sekaligus penerap hukum dari Perma Nomor 1 Tahun 2015. Penegak hukum karena Pengadilan Agama yang memutuskan seseorang untuk diberi atau tidaknya isbat nikah. Sedangkan Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Mengapa demikian ?, karena Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu bentuk struktur hukum yang memiliki fungsi sebagai penerap atau pelaksana dari suatu hukum. Secara hirarkis, Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas dari Kementerian Agama. Sedangkan dalam konteks penelitian ini, Kantor Urusan Agama adalah pelaksana dari Perma Nomor 1 Tahun 2015

yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama dalam pengurusan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Secara spesifik, Kantor Urusan Agama dalam konteks pelayanan terpadu bertugas menerbitkan buku nikah seseorang yang telah mendapatkan isbat nikah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam konteks sistem hukum, Disdukcapil merupakan bagian dari struktur hukum yang berperan sebagai pelaksana atau penerap hukum terutama peraturan atau hukum baik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun kementerian dalam negeri. Sedangkan dalam konteks penelitian ini, Disdukcapil menjadi mitra kerja dari Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama yang bertugas untuk pencatatan sipil berupa akta kelahiran. Tugas tersebut tertulis dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, dalam pencerminan peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan sidang keliling bahwa dalam kehidupan masyarakat pada saat melaksanakan tugas sidang keliling di beberapa Desa rentang waktu antara tahun 2018-2021 dalam kasus pencatatan perkawinan, ada tradisi masyarakat yang sengaja menghindari nikah melalui pegawai pencatat nikah, dalam perkembangannya dimasyarakat pedesaan ketika pada kepentingan tertentu seperti mau berangkat haji, umrah dan pembuatan akta kelahiran anak ternyata diperlukan buku nikah, dalam kondisi dan situasi tersebut maka budaya hukum masyarakat yang sering melakukan nikah yang tidak tercatat menjadi problema tersendiri bagi masyarakat pedesaan sehingga Pengadilan Agama yang melakukan sidang keliling memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab dan memecahkan problema hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Problem ketiga adalah problem teknis di lapangan. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama Pulang Pisau memiliki wilayah hukum yang meliputi 8 Kecamatan 4 Kelurahan dan 95 Desa. Sedangkan jarak antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat jauh. Selain faktor jarak, dalam kepengurusan berkas perkara agar pemohon dapat secara langsung mendapatkan salinan ketetapan nikahnya perlu ketelitian yang tinggi untuk meminimalisir kesalahan teknis. Menyikapi tentang problema ini peneliti cenderung pada pemikiran Lawrence Friedman khusus terkait dengan struktur kelembagaan Pengadilan Agama yang ada dikabupaten.

Mengingat adanya problematika keberlakuan hukum Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang terjadi pada pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Pulang Pisau diperlukan solusi hukum yang berbasis pada hasil riset, yang peneliti tawarkan solusi yang diberikan berdasarkan temuan di lapangan dalam konteks penelitian ini adalah diperluakannya adanya sinergitas tiga kelembagaan yaitu PA, Disdukcapil dan KUA, untuk bisa bergaandengan tangan dalam pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2015, maka setidaknya ketiga lembaga tersebut memiliki Memorandum of Understanding (MoU) ditingkat Provinsi.

Selanjutnya untuk lebih memperkuat Implementasi perma tersebut maka ditingkat pusat solusi hukum yang tepat perlu dibuat surat keputusan bersama yaitu surat keputusan yang dirumuskan peraturannya antara Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. SKB tiga menteri tersebut dapat memperkuat substansi hukum yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang mengikat pada tiga lembaga dibawahnya sekaligus yaitu Pengadilan Agama dibawah wewenang Mahkamah Agung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Urusan Agama dibawah Kementerian Agama. Sehingga pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling secara kelembagaan harus dilaksanakan oleh masing-masing lembaga. Hal

tersebut penting untuk diupayakan mengingat nilai kebermanfaatannya yang diperoleh masyarakat dalam pelayanan terpadu sidang keliling ini.

Solusi hukum dengan menerbitkan surat keputusan bersama tiga menteri secara normatif berdampak pada substansi hukum tentang pelayanan terpadu sidang keliling, dalam surat keputusan tersebut dirumuskan secara spesifik dalam bahasa undang-undang terkait dengan tugas masing-masing institusi dalam pelayanan terpadu sidang keliling. Jika demikian, setiap institusi dapat mengambil langkah yang jelas tanpa harus menunggu koordinasi dari institusi lain. Bahkan, masing-masing institusi karena terikat dengan surat keputusan bersama tersebut secara aktif harus berkoordinasi dengan pihak lain karena kekuatan hukum secara struktural yang ada dalam surat keputusan bersama. Sedangkan dasar dari perlunya surat keputusan bersama tiga menteri adalah urgensi terkait kepentingan masyarakat dalam mendapatkan identitas hukumnya. Hal tersebut akan semakin memperkuat database kependudukan sekaligus mengurangi pernikahan masyarakat yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.

Solusi hukum lainnya, untuk mengatasi problem teknis di lapangan adalah dengan segera menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) yang dirumuskan secara bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. SOP tersebut akan memperjelas tugas, wewenang dan fungsi dari setiap lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Sehingga problem teknis yang muncul di lapangan dapat dievaluasi bersama-sama dan dapat dilakukan perbaikan pada setiap lembaga yang terlibat.

Standar operasional prosedur seharusnya sudah dibuat dengan koordinasi antara Mahkamah Agung, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, berdasarkan penelusuran peneliti tidak ditemukan dokumen tersebut sehingga sangat wajar jika dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling mengalami berbagai kendala teknis baik soal koordinasi antar lembaga maupun dalam pelaksanaan sidang keliling di lapangan, dalam pengalaman pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Pulang Pisau, koordinasi antar lembaga seperti dengan Disdukcapil atau Kantor Urusan Agama menjadi salah satu problem yang perlu diberi solusi. Sidang keliling hanya dijalankan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau. Oleh karena itu, standar operasional prosedur pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling memiliki argumentasi yang cukup untuk segera dirumuskan oleh para pembuat kebijakan.

Adapun dasar pemikiran dari beberapa tawaran solusi di atas gunanya adalah untuk mengefektifkan ketiga lembaga Pengadilan Agama, Disdukcapil dan KUA dibawah Kementerian Agama agar bisa bekerjasama dalam mendukung Perma Nomor 1 Tahun 2015. Terkait dengan mengefektifkan ketiga lembaga tersebut dalam melaksanakan keberlakuan hukum dimaksud dihubungkan dengan teori efektifitas hukum

Teori efektifitas hukum secara spesifik digunakan peneliti untuk melihat seberapa jauh efektifitas dari diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015. Secara spesifik, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pulang Pisau hendak dianalisa dari segi efektifitas hukum yang telah dilaksanakan sekaligus kemungkinan untuk memberi rekomendasi-rekomendasi demi terwujudnya efektifitas hukum.

Efektivitas sendiri mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas adalah taraf yang sejauh mana suatu kelompok menggapai tujuannya. Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana suatu peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Bedasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa indikator antara lain indikator hukum, indikator penegak hukum, indikator sarana prasarana dan indikator masyarakat. Bagaimana hukum dapat berdampak positif. Artinya norma hukum tersebut dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuannya, sehingga efektif. Norma-norma hukum yang mengatur tentang sidang keliling akan dikatakan efektif bila norma tersebut mampu menjadi landasan operasional yang lengkap dan jelas bagi sidang keliling sehingga dapat mencapai tujuannya secara efektif untuk memudahkan para pihak berperkara baik dari segi biaya, transportasi dan jarak tempuh ke Pengadilan Agama.

Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di Pengadilan Agama peran penegak hukum dipegang oleh Hakim. Agar sebuah norma hukum dapat dikatakan efektif, maka hakim harus mampu menjalankan perannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan fasilitas ini Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas elemen-elemen tertentu dari prasarana dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi kelancaran tugas tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya yang mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Sarana atau fasilitas dalam sidang keliling meliputi anggaran pelaksanaan sidang keliling yang mencukupi baik bersumber dari dana DIPA Pengadilan atau dari pemerintah daerah dan ruang persidangan yang memenuhi standar dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat peradilan.

Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dalam hal ini menyangkut pada pendapat-pendapat masyarakat terhadap norma hukum yang ada. Pelaksanaan sidang keliling, masyarakat sebagai objek penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Idealnya harus tepat sasaran, sehingga berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pelayanan terpadu sidang keliling pada Pengadilan Agama Pulang Pisau secara substantif sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang dilaksanakan di Tamiang Layang pada tanggal 12 April 2016 hanya saja, Perma Nomor 1 Tahun 2015 belum dicantumkan dalam SK KPA Pulang Pisau sebagai dasar hukum pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Problematika Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 adalah lemahnya kekuatan hukum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang mengikat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama yang bertugas dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling selain Pengadilan Agama Pulang Pisau. Problem tersebut berdampak pada sulitnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Solusi hukum terhadap problematika Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang praktik pelayanan terpadu sidang keliling adalah harus menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) antara Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dan membuat standar operasional prosedur yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling

baik bagi Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama.

Bibliografi

- Abubakar, Mardiana, & Rahman, Gazali. (2020). Efektivitas Sidang Keliling dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Tilamuta. *AS-SYAMS*, 1(1), 72–104.
- Adi, Rianto. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Al Haq, Mu'tashim. (2019). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Aminnolah, E. (2014). *Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang*. Kalimantan barat: Tanjungpura University.
- Bab, V. (2020). Perlindungan Preventif Dalam Perkawinan. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, 113.
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Fahmi, Zulfikar. (2019). *Efektivitas resolusi konflik Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta*. Yogyakarta.
- Fajri, Aswadi. (2018). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(2), 142–153.
- Hartanto, Wenda. (2015). Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 469–483.
- Hotijah, Siti. (2020). *Implementasi Perma no. 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi*. Jawa Timur: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Lilik, Mufidah. (2020). *Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Pratiwi, Novia Adelia. (2019). *Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone)*. Sulawesi Selatan: IAIN Bone.
- Purba, Iman Pasu. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146–153.
- Shalihah, Septiana Anifatus. (2018). *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Pengadilan Negeri Kabupaten Gr.*

Zahrah, Fatimah. (2019). *Realisasi Iṣbāt Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA*. makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).